

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
MINYAK *PALEM ACID OIL* (PAO) MILIK PT. INDO ENERGY
DI PABRIK *PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORT* (PTY)
PT. GOLDEN OLINDO NUSANTARA (GON)
(Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim)**

OLEH:

NAMA : SUPRIADI GARNA

NIM : 912 18 097

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
MINYAK *PALEM ACID OIL* (PAO) MILIK PT. INDO ENERGY
DI PABRIK *PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORT* (PTY)
PT. GOLDEN OLINDO NUSANTARA (GON)
(Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim)**

OLEH

NAMA : SUPRIADI GARNA

NIM : 912 18 097

BKU : HUKUM PIDANA

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum
Pada
Program Studi Ilmu Hukum
Program Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang



**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PALEMBANG, 2020**

JUDUL : ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA
PENGKELAPAN MINYAK PALEM ACID OIL (PAO)
MILIK PT. INDO ENERGY DI PABRIK PIMCO
CORPORATE & INCOME OPPORT (PTY) PT. GOLDEN
OLINDO NUSANTARA (GON) (Studi Kasus Perkara
Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim)

Nama : SUPRIADI GARNA

NIM : 912 18 097

Bidang Kajian utama : Hukum Pidana

Program Studi : Magister Hukum

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing


Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum. Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., M.Hum.

MENGETAHUI:

Ketua Program studi Magister Hukum Pascasarjana
Universitas Muhammadiyah Palembang


Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NBM/NIDN: 734558/02021106701

MENGESAHKAN


I. TIM PENGUJI

Ketua Tim Penguji : Dr. ARIEF WISNU WARDHANA, SH., M.Hum.




Pangaji Utama : 1. Prof. Dr. Drs. H. MARSHAAL NG, SH., MH.


2. Dr. SAIPUDDIN ZAHRI, SH., MH.



3. Dr. HOLJAH, SH., MH.




Sekretaris: Dr. MUHAMMAD YAHYA SELMA, SH., M.Hum.




II. Program Studi Magister Hukum

Program Pascasarjana UMP

Ketua,



Dr. KHALISAH HAYATUDDIN, SH., M.Hum.
NEM/NIDN : 73455 / 0202106701



Tanggal Lulus Ujian : 22 Agustus 2020

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

*"Berisqmalah Kepada Allah, Maka Dia Akan Membimbingmu Sesungguhnya
Allah Mengetahui Segala Sesuatu (QS. Al Baqarah: 282)*

Tesis ini Kupersembahkan kepada:

- ✓ Kedua orang tuaku dan kedua mertuaku tercinta
- ✓ Istri dan Anak-anakku tersayang
- ✓ Anak-anakku tercinta Saudara-saudaraku tersayang
- ✓ Sahabat-sahabatku tercinta
- ✓ Seluruh keluarga besar yang tercinta
- ✓ Almamater kebanggaanku



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM

Jln. Jenderal Ahmad Yani 13 Ulu, Tlp. 0711-513078,512157 Palembang 30263

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SUPRIADI GARNA
Tempat/Tanggal Lahir : Palembang, 31 Desember 1982
Nim : 91.218.097
Program Studi : Magister Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Muhammadiyah Palembang
Judul : Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana
Penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik Pt.
Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income
Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (Gon)
(Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim)

Menyatakan bahwa

1. Tesis ini adalah hasil karya saya dan disusun sendiri dengan sungguh-sungguh serta bukan merupakan penjiplakan karya orang lain, Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, maka saya sanggup menerima sanksi berupa pembatalan Tesis ini dan segala konsekuensinya.
2. Saya bersedia untuk menanggung segala bentuk tuntutan hukum yang mungkin timbul jika terdapat pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
3. Memberikan hak kepada Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Palembang untuk menyimpan, ahli media, mengelola dan menampilkan/mempublikasikannya di media secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari siapapun.

Palembang, Agustus 2020

Yang Membuat Pernyataan,



SUPRIADI GARNA

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

Dengan mengucapkan “*Alhamdulillah Robbil`Alamin*”, Segala puji hanya milik Allah SWT serta Shalawat dan salam selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW. Berkat limpahan dan rahmat-Nya, penulis panjatkan puji dan syukur atas selesainya tesis penulis dengan judul: “**Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik PTY Gon Oleh Tersangka Ardiansyah (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim)**”. Dengan telah diselesaikannya tesis ini, pada kesempatan ini pula penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Abid Djazuli, S.E, M.M., Selaku REKTOR Universitas Muhammadiyah Palembang;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Rahayu, S.E., M.M., Selaku Direktur Program Pasca Sarjana;
3. Bapak Yudistira ,S.H., M.Hum, Selaku Sekretaris Program Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, S.H., M.Hum, Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
5. Ibu Dr. Selika Apriati, SH., MH. selaku sekretaris Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
6. Bapak Dr. Arief Wisnu Wardhana, SH.m M.Hum. Selaku dosen pembimbing I dan Bapak Dr. Muhammad Yahya Selma, SH., M.Hum. Selaku dosen pembimbing II
7. Bapak dan ibu dosen, staf dan karyawan Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Kedua orang tuaku atas asuhan dan bimbingan selama mengikuti studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.

9. Isteriku tercinta yang menjadi pendukung dan motivasi untuk menyelesaikan studi pada Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang.
10. Rekan-rekan mahasiswa/mahasiswi Program Studi Magister Hukum Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang, khususnya angkatan XXVI yang merupakan tempat untuk saling bertukar pikiran dan berbagi informasi.
11. Semua pihak yang tidak dapat penulis ucapkan satu persatu, terima kasih atas bantuan dan dukungannya .

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran penulisan dan penyelesaian tesis ini, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga sehingga Allah SWT melimpahkan berkat dan rahmat-Nya kepada kita semua. Penulis menyadari keterbatasan kemampuan bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak terdapat kekurangan-kekurangan untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati, penulis mempersembahkan karya tulis sangat sederhana ini kepada almamater tercinta Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Palembang dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin . Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, Agustus 2020

Penulis

SUPRIADI GARNA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO PERSEMBAHAN.....	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xi
<i>ABSTRACT</i>	xii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan.....	6
C. Ruang Lingkup Pembahasan.....	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
1. Kerangka Teori.....	8
2. Kerangka Konseptual	13
F. Metode Penelitian.....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Data dan Sumber Penelitian	15
3. Teknik Pengumpulan Data.....	16
4. Teknik Pengolahan Data	17
5. Teknik Analisis data.....	18
G. Sistematika Penulisan.....	19

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	21
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	21
2. Komponen Penegakan Hukum.....	25
3. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum	27
B. Tindak Pidana.....	32

1. Pengertian Tindak Pidana	32
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	35
3. Jenis Tindak Pidana.....	38
C. Sistem Peradilan Pidana.....	41
1. Pengertian Hukum Pidana.....	41
2. Prinsip-Prinsip Sistem Peradilan Pidana.....	43
3. Asas-Asa Peradilan Pidana	48
4. Komponen Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	52
D. Pidana.....	53
1. Pengertian Pidana	53
2. Jenis-Jenis Pidana.....	55
3. Tujuan Pidana.....	64
E. Pelaku dan Pertanggungjawaban Pidana.....	65
F. Tindak Pidana Penggelapan dalam Hukum Pidana	67
1. Pengertian Tindak Pidana Penggelapan	67
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Penggelapan	67
3. Jenis-Jenis Penggelapan.....	70

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

A. Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Minyak <i>Palem Acid Oil</i> (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik <i>Pimco Corporate & Income Opport</i> (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)	75
B. Faktor-faktor Pendukung dan Penghambat dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Minyak <i>Palem Acid Oil</i> (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik <i>Pimco Corporate & Income Opport</i> (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)	94

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA	113
LAMPIRAN	119

ABSTRAK

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
MINYAK PALEM ACID OIL (PAO) MILIK PT. INDO ENERGY
DI PABRIK PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORT (PTY)
PT. GOLDEN OLINDO NUSANTARA (GON)
(Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim)**

Oleh

SUPRIADI GARNA

Latar belakang dalam penelitian ini adalah masalah penipuan terhadap tindak pidana penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO) sudah cukup sering terjadi. Rumusan masalah dalam penelitian ini 1) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)?; 2) Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim) telah ditegakkan namun belum terlaksana dengan maksimal, Hal ini terlihat dimana masih banyak kasus yang belum terungkap, dan pelaku yang masih buron serta tahap penyelidikan yang belum tuntas. 2) Faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim) yaitu Pertama, adanya partisipasi saksi dalam memberikan keterangan dalam proses penyidikan dan Kedua, saat ini faktor telah banyaknya penyidik yang tingkat pendidikannya tinggi. Selanjutnya, Faktor pendukung dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim) yaitu minimnya sumber daya manusia aparat penegak hukum, dimana jumlah personil tidak sebanding dengan jumlah kasus yang terjadi, minimnya sarana dan prasarana sehingga penegak hukum lamban serta kurangnya partisipasi masyarakat, hal ini dapat rendahnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa takut masyarakat untuk dengan pihak kepolisian.

Kata Kunci: Analisis , Penegakan Hukum, Tindak Pidana Penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO)

ABSTRACT

**ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT CRIMINAL ACTION OF PALEM
ACID OIL (PAO) STEATING OIL (PAO) OWNED BY PT. INDO ENERGY
AT PIMCO CORPORATE & INCOME OPPORT (PTY) FACTORY
PT. GOLDEN OLINDO NUSANTARA (GON)
(Case Study Case Number: BP / 19 / X / 2018 / Reskrim)**

**By
SUPRIADI GARNA**

The background in this research is that the problem of fraud against the crime of embezzlement of Palm Acid Oil (PAO) has occurred quite often. Formulation of the problem in this research 1) How is the law enforcement of the criminal act of embezzlement of Palm Acid Oil (PAO) owned by PT. Indo Energy at PT. Pimco Corporate & Income Opport (PTY) Factory. Golden Olindo Nusantara (GON) (Case Study Case Number: BP / 19 / X / 2018 / Reskrim) ?; 2) What are the supporting and inhibiting factors in law enforcement of the criminal act of embezzling Palm Acid Oil (PAO) belonging to PT. Indo Energy at Pimco Corporate & Income Opport (PTY) Factory of PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Case Study Case Number: BP / 19 / X / 2018 / Reskrim) ?. The research method used is empirical research method. Sources of data used in this study consist of primary data and secondary data. The conclusion from the research results shows that 1 Law Enforcement of the Crime of Embezzlement of Palm Acid Oil (PAO) belonging to PT. Indo Energy at PT. Pimco Corporate & Income Opport (PTY) Factory. Golden Olindo Nusantara (GON) (Case Study Case Number: BP / 19 / X / 2018 / Reskrim) has been enforced but has not been carried out optimally. not finished yet. 2) Supporting factors in law enforcement for embezzlement of Palm Acid Oil (PAO) owned by PT. Indo Energy at PT. Pimco Corporate & Income Opport (PTY) Factory. Golden Olindo Nusantara (GON) (Case Study Case Number: BP / 19 / X / 2018 / Reskrim), namely First, the participation of witnesses in providing information in the investigation process and Second, currently there are many factors with high levels of education. Furthermore, the supporting factor in law enforcement of the criminal act of embezzlement of Palm Acid Oil (PAO) owned by PT. Indo Energy at PT. Pimco Corporate & Income Opport (PTY) Factory. Golden Olindo Nusantara (GON) (Case Study Number: BP / 19 / X / 2018 / Reskrim), namely the lack of human resources for law enforcement officials, where the number of personnel is not proportional to the number of cases that have occurred, the lack of facilities and infrastructure so that law enforcers Iamban as well as the lack of public participation, this can be seen from the low awareness of the law in the community, the fear of the community to deal with the police.

*Keywords: Analysis, Law Enforcement, The Crime Of Embezzlement Of Acid Oil
Palm Oil OiL (PAO)*

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan seluruh aturan dan tingkah laku berupa norma atau kaidah baik tertulis maupun tidak tertulis yang menjadi pedoman dalam masyarakat untuk mengatur dan menciptakan keamanan dan tata tertib yang harus di taati oleh setiap anggota masyarakatnya berdasarkan keyakinan dan kekuasaan hukum itu. Salah satu hukum yang dijadikan perlindungan bagi masyarakat adalah hukum pidana. Hukum pidana yang berlaku bagi setiap orang ini di sebut hukum pidana umum (*algemene strafrecht*), dan pada pokoknya untuk sebagian besar tercakup dalam kodifikasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sedangkan yang berlaku untuk orang-orang tertentu disebut hukum pidana khusus (*Bijzondere strafrecht*).¹

Banyak fenomena kejahatan yang muncul diberbagai daerah yang ada di Indonesia yang menjadi polemik bagi semua kalangan masyarakat. Kejahatan yang dilakukan oleh pelaku kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi di dalam masyarakat. Di dalam masyarakat sering terjadi perbuatan jahat atau pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan Undang-undang maupun normanorma yang dianggap baik oleh masyarakat² Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia karena hukum merupakan aturan untuk mengatur tingkah

¹M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, hlm.3.

² Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghlmia Indonesia, Bogor, hlm. 139.

laku manusia dalam kehidupannya karena tanpa adanya hukum kita tidak dapat membayangkan akan seperti apa nantinya Negara kita ini. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan mewujudkan manusia yang adil, makmur, sejahtera dan damai berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan keberadaan hukum.

Seiring dengan perkembangan jaman yang semakin maju, maka semakin meningkat pula kejahatan yang terjadi di lingkungan masyarakat, misalnya penggelapan, pembunuhan, perkosaan, pencurian, penculikan, perjudian, dan sebagainya. Kejahatan merupakan fenomena kehidupan masyarakat, karena itu tidak dapat dilepaskan dari ruang dan waktu. Naik turunnya angka kejahatan akan tergantung pada keadaan masyarakat, politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya. Sebagai salah satu bentuk kejahatan adalah tindak pidana penggelapan. Penggelapan termasuk kejahatan terhadap harta kekayaan yang unsur-unsurnya adalah mengambil barang orang lain sebagian atau menyeluruh, pengambilan barang tersebut dengan tujuan untuk di gelapkan, dan perbuatan mengambil itu dilakukan secara melawan hukum.

Perkembangan tindak kriminal seiring dengan perkembangan zaman semakin marak terjadi. Hal tersebut tidak lepas dari perkembangan zaman yang semakin canggih sehingga tidak menutup kemungkinan modus pelaku tindak kriminal itu sendiri semakin canggih pula, baik itu dari segi pemikiran (modus) maupun dari segi teknologi. Perkembangan tersebut sangatlah mempengaruhi berbagai pihak/orang untuk melakukan berbagai cara dalam memenuhi keinginannya, yakni dengan menghalalkan segala cara yang berimbas pada

kerugian yang akan diderita seseorang nantinya. Salah satu bentuk kerugian yang dialami dari seseorang yang menjadi korban dari suatu kejahatan adalah kerugian dari segi harta kekayaan. Oleh karena itu untuk melindungi seseorang akan harta kekayaannya maka KUHP menempatkan perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian terhadap harta kekayaan sebagai kejahatan terhadap harta kekayaan yang diatur dalam Buku Ke-II KUHP.

Diantara beberapa tindak pidana yang berhubungan dengan harta kekayaan dan benda terdapat suatu tindak pidana yang dikenal dengan istilah penggelapan dimana penyalahgunaan kepercayaan yang mendominasi sebagai unsur utama terjadinya tindak pidana ini. Kejahatan penggelapan diatur dalam KUHPidana dalam Pasal 372 (penggelapan biasa), Pasal 373 (penggelapan ringan), Pasal 374 dan Pasal 375 (penggelapan dengan pemberatan) dan Pasal 376 (penggelapan dalam keluarga).

Penyelesaian perkara tindak pidana penggelapan ditingkat kepolisian, pada dasarnya lebih menekankan pada upaya damai antara kedua belah pihak yang berperkara. Sehingga dapat mengembalikan ke keadaan yang semula baik bagi pelapor maupun terlapor atau sebagai upaya untuk memberikan *win win solution* bagi kedua belah pihak agar tercapai suatu tujuan hukum yaitu keadilan.

Keadilan yang diharapkan melalui jalan formal ternyata mahal, berkepanjangan, melelahkan, dan tidak menyelesaikan masalah, serta yang lebih parah lagi adalah di dalamnya penuh dengan praktek korupsi, kolusi dan

nepotisme.³ Ketidakpuasan terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasakan tidak memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin dicapai yaitu mencegah dan menanggulangi kejahatan. Memicu sejumlah pemikiran untuk melakukan upaya alternatif dalam menjawab persoalan-persoalan yang berkaitan dengan penanganan tindak pidana yang terjadi. Oleh karena itu banyak alternatif perubahan yang ditawarkan, salah satunya dalam paham abolisionis. Paham abolisionis menganggap sistem peradilan pidana mengandung masalah atau cacat struktural sehingga secara relatif harus dirubah dasar-dasar struktur dari sistem tersebut. Dalam konteks sistem sanksi pidana, nilai-nilai yang melandasi paham abolisionis tersebut masih masuk akal untuk mencari alternatif sanksi yang lebih layak dan efektif daripada lembaga seperti penjara.⁴ Paham abolisionis meminta adanya penghapusan hukuman mati hingga reformasi terhadap sistem pemenjaraan digantikan dengan jenis hukuman lainnya.⁵

Sebagaimana penggelapan yang terjadi pada berkas Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim menegaskan jika objek penggelapan. Kronologi kasus yaitu bermula Pada hari Rabu tanggal 26 September 2018 sekitar pukul 17.28 Wib bertempat di Rumah Makan Buah Siang Malam Kelurahan Timbangan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir. Korbannya adalah PT. Indo

³R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigms Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok, hlm. 47

⁴ Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung, hlm. 101

⁵ Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta, , hlm.7

Energy sedangkan pelakunya adalah Saudara Ardiansyah Bin Ridwan Bahsyur. Awalnya tersangka mengisi minyak PAO (Palm Acid Oil) milik PT. Indo Energy di Pabrik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) yang beralamat di Desa Sungai Rambutan Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir, Lalu setelah itu pihak PT. Indo Energy langsung memasang segel 1 (satu) dibagian depan tangki. 1 (satu) dibagian atas tangki dan 1 (satu) dibagian belakang tangki. Setelah mengisi minyak tersangka menimbang di Timbangan PT. Golden Olindo Nusantara (GON) tersebut dan tersangka mendapatkan slip timbangan dari bagian timbangan PT. GON. Setelah selesai menimbang, tersangka langsung berangkat dengan membawa mobil tangki Merk Hino warna Hijau BG 8672 UH tersebut. Ketika diperjalanan tersangka langsung memarkirkan mobil disamping kanan rumah makan Tuah Siang Malam, lalu tersangkapun makan, kemudian ada anak buah dari saudara Keleng (DPO) menemui tersangka untuk membeli minyak tersebut. Akibat perbuatan pelaku, PT. Indo Energy selaku korban mengalami kerugian sebesar 3.692.000 dan atas perbuatan tersangka dikenakan ancaman pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP⁶.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam masalah penipuan terhadap tindak pidana penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO). Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis ingin memberikan suatu sumbangan pemikiran melalui penulisan tesis dengan judul

⁶ Berkas Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim, 2018.

“Analisis Penegakan Hukum Tindak Pidana Penggelapan Minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)”

B. Permasalahan

Berdasarkan pada uraian dalam latar belakang tersebut di atas, maka permasalahan yang akan dikaji adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)?
2. Apa faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim).

C. Ruang Lingkup Pembahasan

Penulis membatasi ruang lingkup pembahasan dengan menitikberatkan pada analisis Penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim).

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim).
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim).

2. Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian penulisan proposal ini diharapkan mampu memberi manfaat dalam hal:

a. Secara Teoritis

1) Bagi peneliti

Dapat menambah pengalaman bagi peneliti dan dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama kuliah bagi penulis.

2) Bagi Peneliti Lainnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi dan rujukan untuk peneliti lain dan akademisi dalam melakukan penelitian-penelitian selanjutnya

3) Bagi Universitas Muhammadiyah Palembang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Magister Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

b. Secara praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi umpan balik (*feedback*) atas analisis Penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim)

E. Kerangka Teoritis dan Konsepsional

1. Kerangka Teoritis

a. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan sub-sistem sosial, sehingga penegakannya dipengaruhi lingkungannya yang sangat kompleks seperti perkembangan politik, ekonomi, sosial, budaya, iptek, pendidikan dan sebagainya. Penegakan hukum harus berlandaskan kepada prinsip-prinsip negara hukum sebagaimana tersirat dalam UUD 1945 dan Asas-asas hukum yang berlaku di lingkungan bangsa-bangsa yang beradab (*the basic principles of independence of judiciary*), agar penegak hukum dapat menghindarkan diri dari praktik-praktik negatif akibat pengaruh lingkungan yang sangat kompleks tersebut.⁷

⁷Muladi, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 69

Tujuan hukum atau cita-cita hukum memuat nilai-nilai moral, seperti keadilan dan kebenaran. Nilai-nilai tersebut harus mampu diwujudkan dalam realita nyata. Eksistensi hukum diakui apabila nilai-nilai moral yang terkandung dalam hukum tersebut mampu diimplementasikan atau tidak. Secara konsepsional inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Berdasarkan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto, efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu sebagai berikut:⁸

- 1) Faktor hukumnya sendiri (undang-undang);
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Sejalan dengan teori efektifitas hukum yang dikemukakan Soerjono Soekanto tersebut, Romli Atmasasmita mengatakan faktor-faktor yang menghambat efektifitas penegakan hukum tidak hanya terletak pada sikap mental aparaturnegak hukum (Hakim, Jaksa, Polisi dan Penasihat Hukum), tetapi juga terletak pada faktor sosialisasi hukum yang sering diabaikan.⁹ Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa penegakan hukum merupakan usaha menegakkan norma-norma

⁸Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 8

⁹Romli Atmasasmita, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 55

dan kaidah-kaidah hukum sekaligus nilai-nilai yang ada di belakangnya. Dengan demikian, aparat penegak hukum hendaknya memahami benar-benar jiwa hukum (*legal spirit*) yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, terkait dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan perundang-undangan (*law making process*).¹⁰

Teori-teori penegakan hukum dapat kita jumpai di berbagai literatur, baik itu buku, majalah atau media lain yang tersebar. Pakar hukum yang sangat terkenal dengan teorinya dalam buku *The Legal System* adalah Lawrence M. Friedman. Menurut Friedman berhasil atau tidaknya penegakan hukum bergantung pada substansi hukum, struktur hukum/pranata hukum dan budaya hukum seperti diuraikan berikut ini:¹¹

1. Substansi Hukum (*legal substance*) adalah keseluruhan asas-hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
2. Struktur Hukum (*legal structure* atau *legal actor*) adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan para pengacaranya dan pengadilan dengan para hakimnya;
3. Budaya Hukum (*legal culture*) adalah kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berpikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparatur saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum. Oleh karena itu, Lawrence M. Friedman menekankan kepada pentingnya budaya hukum (*legal culture*).

Penegakan hukum (*law enforcement*), keadilan dan hak asasi manusia merupakan tiga kata kunci dan suatu negara hukum (*rechtsstaat*) seperti halnya Indonesia.

Ketiga istilah tersebut mempunyai hubungan dan keterkaitan yang sangat erat.

¹⁰Muladi, Op Cit, hlm. 72

¹¹Robby aneuknangroe <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 28 Maret 2019 pukul 14.36 WIB.

Keadilan adalah hakikat dari hukum. Oleh karena itu, jika suatu negara menyebut dirinya sebagai negara hukum, maka di dalam negara tersebut harus menjunjung tinggi keadilan (*justice*).

b. Teori Pidana

Teori pidana yang banyak dikemukakan oleh para sarjana mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai. Di dalam penjatuh pidana yang dalam hal ini tidak terlepas dari nilai-nilai sosial budaya yang dihayati oleh para sarjana tersebut. Tujuan pidana menurut adalah sebagai berikut:¹²

1. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (*general preventieve*) maupun secara menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi;
2. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya, sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Para pakar hukum mengelompokkan tujuan pidana menjadi tiga sasaran, yaitu:¹³

1. Memperbaiki pribadi penjahat;
2. Membuat orang menjadi jera;
3. Membuat orang tidak berdaya melakukan kejahatan.

¹² Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung, hlm. 16

¹³ P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung, hlm. 23

Ada beberapa teori mengenai tujuan dijatuhkannya hukuman (tujuan pemidanaan), yaitu:

1. Teori Absolut atau Teori Pembalasan (*Vergeldingstheorien*). Teori ini diperkenalkan oleh Immanuel Kant dan Georg Wilhelm Friedrich Hegel. Teori ini didasarkan pada pemikiran, bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, seperti memperbaiki penjahat. Kejahatan itu sendirilah yang untuk dijatuhkan pidana kepada pelanggar hukum. Pidana merupakan tuntutan mutlak, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan, tetapi menjadi keharusan dengan kata lain, hakikat suatu pemidanaan adalah pembalasan.

Menurut Immanuel Kant mengemukakan, bahwa:¹⁴ “Pembalasan atau suatu perbuatan melawan hukum adalah suatu syarat mutlak menurut hukum dan keadilan, hukuman mati terhadap penjahat yang melakukan pembunuhan berencana mutlak dijatuhkan”. Selanjutnya Julius Stahl mengemukakan, bahwa:¹⁵ “Hukum adalah suatu aturan yang bersumber pada aturan Tuhan yang diturunkan melalui pemerintahan negara sebagai abdi atau wakil Tuhan di dunia ini, karena itu negara wajib memelihara dan melaksanakan hukum dengan dengan cara setiap pelanggaran terhadap hukum wajib dibalas setimpal dengan pidana terhadap pelanggarannya”.
2. Teori Relatif atau Tujuan (*Doeltheorien*). Teori ini memberikan dasar pikiran, bahwa dasar hukum dari pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri. Oleh karena itu mempunyai tujuan-tujuan tertentu, maka di samping tujuan lainnya terdapat pula tujuan pokok berupa mempertahankan ketertiban masyarakat (*de handhaving der maatshappelijke orde*). Mengenai cara mencapai tujuan itu ada beberapa paham yang merupakan aliran-aliran dari teori tujuan, yaitu prevensi khusus dan prevensi umum. Prevensi khusus adalah pencegahan kejahatan melalui pemidanaan dengan maksud mempengaruhi tingkah laku terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi. Pengaruhnya ada pada diri terpidana itu sendiri dengan harapan agar si terpidana dapat berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Sedangkan prevensi umum, bahwa pengaruh pidana adalah untuk mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana. Teori-teori yang dimaksudkan dalam teori prevensi umum adalah seperti yang ditulis oleh sebagai berikut:¹⁶
 - a. Teori-teori yang mampu membuat orang jera yang bertujuan untuk membuat orang jera semua warga masyarakat agar mereka tidak melakukan kejahatan ataupun pelanggaran-pelanggaran terhadap kaedah-kaedah hukum pidana;

¹⁴Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, hlm. 23

¹⁵Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 155

¹⁶ P.A.F. Lamintang, Op.Cit, hlm. 25

- b. Ajaran mengenai pemaksaan secara psikologis yang telah diperkenalkan oleh Paul Johann Anselm Ritter von Feuerbach. Menurutnya ancaman hukuman itu harus dapat mencegah niat orang untuk melakukan tindak pidana, dalam arti apabila bahwa orang melakukan kejahatan mereka pasti dikenakan sanksi pidana, maka mereka pasti akan mengurungkan niat mereka untuk melakukan kejahatan.

Adapun menurut Van Hamel membuat suatu gambaran tentang pemidanaan yang bersifat pencegahan khusus, yakni:¹⁷

- a. Pidana adalah senantiasa untuk pencegahan khusus, yaitu untuk menakut-nakuti orang-orang yang cukup dapat dicegah dengan cara menakut-nakutinya melalui pencegahan pidana itu agar ia tidak melakukan niatnya;
 - b. Akan tetapi bila ia tidak dapat lagi ditakut-takuti dengan cara menjatuhkan pidana, maka penjatuhan pidana harus bersifat memperbaiki dirinya (*reclasing*);
 - c. Apabila bagi penjahat tersebut tidak dapat lagi diperbaiki, maka penjatuhan pidana harus bersifat membinasakan atau membuat mereka tidak percaya.
3. Teori Gabungan (*verenigingstheorien*). Teori gabungan adalah teori kombinasi dari teori absolut dan relatif. Teori ini mensyaratkan, bahwa pemidanaan itu selain memberikan penderitaan jasmani juga psikologis dan terpenting adalah memberikan pemidanaan dan pendidikan. Dengan adanya keberatan-keberatan terhadap teori pembalasan dan teori tujuan, maka muncullah aliran ketiga yang mendasarkan pada jalan pikirannya, bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan dan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat, yang diterapkan secara kombinasi dengan menitikberatkan pada salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur yang lain maupun pada semua unsur yang ada. Menurut Adami Chazawi, bahwa teori gabungan dapat digolongkan dalam dua golongan besar, yaitu:¹⁸
- a. Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dipertahankannya tata tertib masyarakat;
 - b. Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

2. Kerangka Konseptual

¹⁷ Adami Chazawi, Op.Cit, hlm. 162

¹⁸ Ibid.

Definisi operasional atau kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Konsep merupakan salah satu unsur konkrit dari teori. Namun demikian, masih diperlukan penjabaran lebih lanjut dari konsep ini dengan jalan memberikan definisi operasionalnya. Untuk ilmu hukum dapat diambil misalnya dari perundang-undangan. Definisi operasional mempunyai tujuan untuk mempersempit cakupan makna variabel sehingga data yang diambil akan lebih terfokus.

- a. Analisis adalah aktivitas yang terdiri dari serangkaian kegiatan seperti, mengurai, membedakan, memilah sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya.
- b. Penegakan hukum adalah rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang cukup abstrak yang menjadi tujuan hukum
- c. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.
- d. Penggelapan adalah suatu tindakan tidak jujur dengan menyembunyikan barang/harta orang lain oleh satu orang atau lebih tanpa sepengetahuan pemilik barang dengan tujuan untuk mengalih-milik (pencurian), menguasai, atau digunakan untuk tujuan lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian penulisan tesis ini dengan menggunakan metode yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁹

2. Data dan Sumber Data

Data pokok dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer, dimana adapun yang dimaksud dengan

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Kepolisian Resort Ogan Ilir, wawancara terhadap beberapa masyarakat, serta wawancara dengan akademisi yang digunakan sebagai data penunjang bagi penulis untuk penulisan dalam penelitian ini.

¹⁹ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 13-14.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dan dikumpulkan melalui literatur atau studi kepustakaan, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel-artikel hukum, karangan ilmiah, internet, surat kabar, majalah, koran dan bacaan-bacaan lainnya yang berhubungan erat dengan masalah yang akan diteliti. Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh dari sumber yang pertama, melainkan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Seperti data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian laporan, buku harian, surat kabar, makalah, dan lain sebagainya.²⁰

Di dalam penulisan data sekunder yang digunakan berupa :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang digunakan penulis yaitu atas kejahatannya, para pelaku terancam Pasal 372 KUH Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini berupa buku-buku, jurnal, proposal tesis, Tesis, artikel, internet dan studi pustaka yang berkaitan dengan penipuan dan penggelapan

²⁰ Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 42

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang tersier dari penelitian ini yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Menggunakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan data dari penelitian lapangan. Data-data tersebut ialah:

a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data penelitian lapangan mempelajari kasus terhadap tindak pidana penggelapan dan wawancara dengan instansi-instansi terkait maupun korban tentang masalah penggelapan sertifikat tanah yang terjadi serta penerapan hukumnya.

- 1) Observasi, yaitu mengumpulkan data dengan cara pengamatan langsung dengan objek penelitian.
- 2) Wawancara (*interview*) langsung kepada penyidik di Polres Ogan Ilir yang menangani kasus tersebut.

b. Studi Kepustakaan (*Library Resesarch*)

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara menganalisis data dan mengkaji beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dikaji oleh penulis terhadap Pasal 372 Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP) tentang penggelapan maupun literatur yang berupa buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji oleh

penulis yang akan dicatat secara sistematis sehingga mendapatkan pembahasan terhadap identifikasi masalah yang dibuat.

4. Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data dilakukan dengan cara mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan secara tekstual, lalu dikonstruksikan secara kualitatif, untuk selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. Adapun pengolahan data yang dimaksud meliputi²¹:

- a. Identifikasi data, yaitu mencari dan menetapkan data yang diperlukan dalam penelitian ini.
- b. Editing/Seleksi data, yaitu terhadap data yang diumpulkan baik data skunder maupun data primer dilakukan pemeriksaan atau diteliti kembali untuk mengetahui kelengkapan data, selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.
- c. Klasifikasi data, yaitu kegiatan penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk dianalisis lebih lanjut.
- d. Sistematisasi, yaitu kegiatan penempatan dan menyusun data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sehingga mempermudah interpretasi data.

²¹Bambang Sunggono, 2007, *Metodelogi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 27-28

5. Teknik Analisis Data

Proses analisis data itu sebenarnya merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesa-hipotesa, meskipun tidak ada formula yang pasti untuk dapat digunakan untuk merumuskan hipotesa, hanya saja pada analisis data tema dan hipotesa lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkannya dengan sumber-sumber yang ada.²² Dalam analisis data menggunakan analisis kualitatif atau data yang dikumpulkan bersifat deskriptif analitis dalam bentuk kata-kata atau gambar. Data tersebut diperoleh dari hasil penelusuran buku-buku pustaka dan studi dokumentasi yang berkaitan dengan pokok masalah tesis ini.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan terdiri dari empat bab yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan, ruang lingkup dan tujuan, kerangka teoritis dan konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini disajikan tentang 1) Sistem peradilan pidana;, 2) pemidanaan; 3) penegakan hukum, 4) pengertian tindak pidana, 5) pengertian penggelapan

²²Burhan Ashshofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 66

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas mengenai 1) penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim); 2) faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam penegakan hukum tindak pidana penggelapan minyak *Palem Acid Oil* (PAO) Milik PT. Indo Energy di Pabrik *Pimco Corporate & Income Opport* (PTY) PT. Golden Olindo Nusantara (GON) (Studi Kasus Perkara Nomor: BP/19/X/2018/ Reskrim).

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir Muhammad, 2006, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: PT. CitraAditya Bakti
- Abdoel Djamali, 2013, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada,
- Abdurrahman, Muslan. 2012, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*. UMM Press: Malang
- Abdul Mun'imldries, Agung Legowo Tjiptomartono. 2001. *Penerapan Ilmu Kedokteran Dalam Proses Penyidikan*, Karya Unipres. Jakarta
- Adami Chazawi, 2006, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psikotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar
- Ahmad Mujahidin, 2007, *Peradilan Satu Atap Diindonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Andi Hamzah, 2001, *Hukum Pidana dan Hukum Acara Pidana*, Jakarta : Ghlmia Indonesia,
- _____, 2010, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- _____. 2013, *PengusutanPerkara Kriminal Melalui Sarana Teknik Dan Sarana Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Afiah, Ratna Nurul, 2009, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika
- Amir Ilyas, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education
- Barda Nawawi Arief, 2008, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan, edisi-I, ctk-2*, Kencana, Jakarta

- Bareskrim Polri, 2010. *Pedoman Penyidikan Tindak Pidana*. Jakarta: Mabes Polri.
- Bambang Sunggono, 2007, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Burhan Ashshofa, 2006, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta
- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama
- Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- Evi Hartanti, 2006, *Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Sinar Grafika
- Farid, A.Z. Abidin dan Andi Hamzah, 2006, *Bentuk-Bentuk Khusus Perwujudan Delik*, Jakarta: Rajawali Pers
- Frans Maramis, 2013, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Gerson Bawengan. 2005, *Penyidikan Perkara Pidana*. Pradnya Paramitha. Jakarta
- Hermin Hadiati, 2005, *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang : Lembaga Percetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia
- Lawrence M. Friedman, 2007, *Law And Society An Introduction*. New Jersey: Prentice
- Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia Suatu Tinjauan Khusus Terhadap: Surat Dakwaan, Eksepsi, Dan Putusan Peradilan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Leden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta
- Jimly Asshidiqie, 2006, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pemikiran Hukum, Media dan HAM* , Jakarta: Konstitusi Press dan PT. Syaamil Cipta Media
- .J Van Apeldoorn, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Balai Pustaka

- Martiman Prodjoamidjojo, 2010, *Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, PT. Pradnya Paramita, Jakarta
- M Husen. Harun, 2010, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*. Rineka Cipta. Jakarta
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP: Penyidikan Dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar grafika
- Muladi. 2004, *Lembaga Pidana Bersyarat*, P.T. Alumni. Bandung
- _____, 2007, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang
- _____, 2009, *Hak Asasi Manusia*, Bandung: PT. Refika Aditama,
- _____, 2012, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Cetakan Kedua, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Moeljatno, 2003, *KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana)*, Jakarta : Bumi Aksara,
- _____, 2013, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta
- M. Rasyid Ariman & Fahmi Raghieb, 2016. *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang
- P.A.F. Lamintang, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Penerbit Sinar Baru, Bandung
- _____, 2008, *Hukum Penitensier Indonesia*, Armico, Bandung
- _____ dan Djisman Samosir, 2009, *Delik-Delik Khusus (Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-Lain Hak yang Timbul dari Hak Milik)*, Bandung : Tarsito
- Romli Atmasasmita, 2006, *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme, dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung

- _____, 2010, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra abardin
- _____, 2011, *Reformasi Hukum Hak Asasi Manusia Dan Penegakan Hukum*, Mandar Maju, Bandung
- Satjipto Rahardjo, 2011, *Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Sidik Sunaryo, 2010, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Malang: UMM Press
- Syaiful Bahri, 2009, *Perkembangan Stelsel Pidana di Indonesia*, Total Media, Yogyakarta
- Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____ & Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta
- Soedarto, 2011, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung
- Soedarto, 2010, *Hukum Pidana I*. (Semarang. Yayasan Sudarto) Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
- _____ 2009, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung: Alumni
- _____, 2010, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni,
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta
- Soerodibroto Sunarto, 2007, *KUHP dan KUHP*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada,
- Taufik dan Suhasril, 2010, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek*, Ghlmia Indonesia, Bogor

- Teguh Prasetyo, 2011, *Hukum Pidana* Jakarta : PT Raja Grafindo Persada
- Tolib Setiady, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung, Alfabeta
- _____, 2013, *Sistem Peradilan Pidana: Perbandingan Komponen Dan Proses Sistem Peradilan Pidana Di Beberapa Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia
- Tresna, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: PT Tiara Limit
- Utrecht, 2000, *Pengantar dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Buku Ilmiah (PBI)
- Wirjono Prodjodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Penerbit Refika Aditama, Bandung
- Zaenal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Jakarta, Sinar Grafika
- Zainuddin Ali, 2014, *Metodologi Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta

B. Perundang-Undangan

- Kitab Undang-Undan Hukum Pidana (KUHP)
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

C. Dokumentasi

- Berkas Perkara Nomor: BP/19/X/2018/Reskrim, 2018.

D. Jurnal dan Internet

- Ahmad Ferry Nindra, 2002, *Efektifitas Sanksi Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Psicotropika di Kota Makassar*, Perpustakaan Unhas, Makassar, (online) diakses 20 April 2020 Pukul 17.10 Wib

<http://dindinganak.jalanan.blogspot.com/html> diakses tanggal 3 Maret 2020 pukul 22.10 Wib.

Mardjono Reksodiputro, 2003, “*Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)*”; Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia

R. Budi Wicaksono, 2008, *Community Policing dan Restorative Justice Sebagai Paradigms Baru dalam Resolusi Konflik*, Tesis Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Departemen Kriminologi Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia, Depok (online) diakses 20 April 2020 Pukul 17.30 Wib

Robby aneuknangroe <https://masalahukum.wordpress.com/2013/10/05/teori-penegakan-hukum/> diakses tanggal 28 Maret 2018 pukul 14.36 WIB.